



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**STRATEGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Strategi dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5083);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Lingkungan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG STRATEGI
DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan selanjutnya disingkat SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
5. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana kelembagaan personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan SPM bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

BAB II PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan minimal bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan berdasarkan SPM;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian;
- (3) Indikator dan target SPM bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berdasarkan SPM dilakukan oleh Aparatur Perangkat Kabupaten sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah;
- (2) SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar teknis yang ditetapkan;
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan untuk pencapaian target sesuai SPM yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Bantuan Luar Negeri dan sumber pendapatan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM;
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 6

- (1) Untuk terlaksananya SPM bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Bupati dapat melakukan pembinaan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. pelayanan pengukuran kinerja;
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan SPM sesuai dengan bidangnya;
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Kementerian atau Lembaga terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 19 Januari 2016



Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 19 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS



H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR ...3

NO	INDIKATOR	PELAYANAN DASAR				GAP	CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM										TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN		
		TARGET NASIONAL	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012	TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET %	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET %	PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA PEMBIAYAAN	
					TARGET %		PROGRAM/KEGIATAN	TARGET %	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET %									PROGRAM/KEGIATAN
1	1. Prosentasi Kelembagaan PUG dan Anak	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1,773,902,000			
						80	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	230,000,000	90	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	661,951,000	100	Fasilitasi Kemitraan Organisasi TP-PKK Dalam	881,951,000					
							Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat dan Sejahtera (PZWKSS)	230,000,000		Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat dan Sejahtera (PZWKSS)	170,639,000			170,639,000		571,278,000			
							Pembinaan Balita sehat			Pembinaan Balita sehat				120,000,000		120,000,000			
							Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)	0		Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)	264,312,000			364,312,000		628,624,000			
							Penguatan Jejaring Kerja PUG	230,000,000		Penguatan Jejaring Kerja PUG	227,000,000		Belum Ada Program dan Kegiatan Karena P2TP2A Belum Dibentuk	227,000,000		454,000,000			
							Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	230,000,000	90	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	169,900,000	100	Belum Ada Program dan Kegiatan Karena P2TP2A	169,900,000		569,800,000			
2.	Program Angkatan Kerja Perempuan					80	Gerakan Sayang Ibu	230,000,000		Gerakan Sayang Ibu	169,900,000		Gerakan Sayang	169,900,000		569,800,000			

NO	PELAYANAN DASAR				CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM												TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012	GAP	TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015					
						TARGET %	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET %	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET %	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN			
3	Prosentase Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						80	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	875.000.000	90	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	568.966.800	100	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	643.363.900	2.080.330.600		
							Pembinaan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	225.000.000		Pembinaan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	148.604.000		Pembinaan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	225.000.000	598.604.000		
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	145.000.000		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan		145.000.000		
							Gerakan Ibu Bangkit	445.000.000		Gerakan Ibu Bangkit	418.362.800		Gerakan Ibu Bangkit	418.362.800	1.281.726.600		
							Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan KPAID Kab. Musi Rawas	55.000.000		Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan KPAID Kab. Musi Rawas			Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan KPAID Kab. Musi Rawas		55.000.000		
4	Prosentase Kelembagaan Perempuan dan Anak	3				80	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	450.000.000	90	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	191.837.200	100	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	120.241.200	761.378.400		
							Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Mengambil	150.000.000		Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam			Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam		150.000.000		

NO	PELAYANAN DASAR				CAPAIAN 2012	GAP	CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM						TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN		
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	BATAS WAKTU	TAHUN 2013			TAHUN 2014		TAHUN 2015		RENCANA PEMBIAYAAN				
				TARGET %			PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET %	PROGRAM/ KEGIATAN		RENCANA PEMBIAYAAN		TARGET %	PROGRAM/ KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Workshop Pertumbuhan dan Perkembangan Anak	0	Workshop Pertumbuhan dan Perkembangan Anak	91.637.200	Workshop Pertumbuhan dan Perkembangan Anak	120.241.200		Workshop Pertumbuhan dan Perkembangan Anak	211.878.400	
						Pengembangan Sistem informasi Gender dan Anak	150.000.000	Pengembangan Sistem informasi Gender dan Anak		Pengembangan Sistem informasi Gender dan Anak		150.000.000	Pengembangan Sistem informasi Gender dan Anak	150.000.000	
						Sosialisasi Perencanaan dan Pengembangan		Sosialisasi Perencanaan dan Pengembangan	100.000.000	Sosialisasi Perencanaan dan Pengembangan		250.000.000	Sosialisasi Perencanaan dan Pengembangan	250.000.000	
5	Partisipasi Di Lembaga Pemerintahan					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam	80	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	1.845.000.000	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	2.294.500.000	100	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	2.250.000.000	6.389.500.000
						Pembinaan Model Desa Prima		Pembinaan Model Desa Prima	125.000.000	Pembinaan Model Desa Prima			Pembinaan Model Desa Prima	125.000.000	
						Fasilitasi Kemitraan Organisasi Dharma wanita Dalam Pemberdayaan Perempuan		Fasilitasi Kemitraan Organisasi Dharma wanita Dalam Pemberdayaan Perempuan	150.000.000	Fasilitasi Kemitraan Organisasi Dharma wanita Dalam Pemberdayaan Perempuan	270.000.000		Fasilitasi Kemitraan Organisasi Dharma wanita Dalam Pemberdayaan Perempuan	250.000.000	670.000.000
						Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender		Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender	70.000.000	Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender	0		Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender	0	70.000.000